



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244  
Website: [www.dpmpfsp.sukoharjokab.go.id](http://www.dpmpfsp.sukoharjokab.go.id), Email: [dpmpfsp@sukoharjokab.go.id](mailto:dpmpfsp@sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 180/PAUD-U/004/III/2025

**TENTANG  
PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.2/1283/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal perubahan nama dan penyesuaian jenjang, sehingga dapat diberikan perubahan nama PAUD Desa Banaran Kecamatan Grogol pada Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Merubah nama pada Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada PAUD Desa Banaran Kecamatan Grogol menjadi:
- |                    |   |                       |
|--------------------|---|-----------------------|
| Nama TK/KB/SPS/TPA | : | KB. PAUD Desa Banaran |
| NIB                | : | 3011230033867         |




Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

NPSN	:	-
Lokasi	:	Pondongan RT.002/RW.006 Banaran, Grogol, Sukoharjo
Jenis	:	Kelompok Bermain (KB)
Rumpun	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Penyelenggara	:	Pemerintah Desa Banaran
Alamat Penyelenggara	:	Pondongan RT.002/RW.006 Banaran, Grogol, Sukoharjo
Nama Pengelola	:	Sri Hariyati Fitriasih, S.Kom., M.Kom, MOS

- KEDUA : Perubahan izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini dimaksud pada diktum KESATU adalah karena adanya perubahan nama dan penyesuaian jenjang KB. PAUD Desa Banaran tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 26 Maret 2025



TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Arsip.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.